

Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat dalam Mengawasi Kepatuhan Bank Syariah

by Bella Nikita

Submission date: 02-Sep-2024 10:58AM (UTC+0700)

Submission ID: 2442903005

File name: ate_Jurnal_Inovasi_Ekonomi_Syariah_dan_Akuntansi_JIESA_-_BL.docx (38.09K)

Word count: 4696

Character count: 31464

Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat dalam Mengawasi Kepatuhan Bank Syariah

Bella Nikita^{1*}, Harfandi²

⁹
¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

¹³
bellanikita0405@gmail.com¹, harfandiazuhdi@yahoo.co.id²

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
26181

Korespondensi penulis: bellanikita0405@gmail.com

¹⁸
Abstract. In order to ensure sharia bank operations comply with sharia law and related banking regulations, this research was inspired by the role of the Financial Services Authority (OJK) in West Sumatra in supervising sharia banks' compliance with sharia regulations and the principles of effective supervision. The purpose of this research is to determine the extent of the role of the West Sumatra OJK in carrying out supervision in ensuring that Islamic banks comply with regulations relevant to their operations. This research uses written research with a qualitative approach. Written research is research conducted indirectly or interviews conducted virtually. Research conducted by utilizing technology and online resources conducted directly or face-to-face such as interviews, data collection, or access to information sources conducted online or via online platforms. In this research, the researcher gave questions to the staff of the OJK Bank Supervision office which were sent via OJK email which would later be answered indirectly (online). The object of this research was carried out at the West Sumatra OJK Office which is located at Jl. Khatib Sulaiman No. 68 Ulak Karang Selatan, North Padang District, Padang City, West Sumatra 25137. The following are the results of inspections carried out at the West Sumatra Financial Services Authority (OJK): 1) The West Sumatra Province Financial Services Authority (OJK) has the ability to assess and guarantee Sharia Banks in carrying out their operations. Its operations are in accordance with sharia principles. This is achieved through off-site monitoring and analysis of reports. Either through field supervision or direct OJK audit findings, or through submission of audit results by the bank. The aim is to protect the stability of the financial system, prevent risks that are detrimental to the economy, and ensure the security of customers' trust in banking. Through OJK supervision, it will have an impact on the effectiveness of implementing sharia principles in operations, which will ultimately have an impact on improving the performance of sharia banks. 2) In order to ensure Sharia Banks comply with regulations, the West Sumatra Financial Services Authority (OJK) follows the values contained in supervision, including ideas for improving supervision now and in the future. Integrity, accountability, fair treatment, availability of information and reporting, effectiveness, adaptation, and cooperation between institutions and society are qualities that are included in the context of supervisory value.

Keywords: OJK's Role, Supervision, Compliance

Abstrak. Dalam rangka memastikan operasional bank syariah sesuai dengan hukum syariah dan peraturan perbankan terkait, penelitian ini terinspirasi oleh peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Sumatera Barat dalam mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap peraturan syariah dan prinsip pengawasan yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran OJK Sumbar dalam melakukan pengawasan dalam memastikan bank syariah mematuhi aturan yang relevan dengan operasionalnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Tertulis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Tertulis merupakan penelitian yang dilakukan secara tidak langsung atau wawancara yang dilakukan secara virtual. Penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya daring yang dilakukan secara langsung atau tatap muka seperti wawancara, pengumpulan data, atau akses terhadap sumber informasi yang dilakukan secara online atau melalui platform daring. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan berupa pertanyaan kepada staf pegawai kantor OJK bagian Pengawas Bank yang dikirimkan melalui email OJK dimana nantinya akan dijawab secara tidak langsung (online). Objek penelitian ini dilakukan di Kantor OJK Sumatera Barat yang beralamatkan di Jl. Khatib Sulaiman No. 68 Ulak Karang Selatan, Kec Padang

Utara, Kota Padang Sumatera Barat 25137. Berikut hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat: 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat mempunyai kemampuan untuk menilai dan menjamin Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya. operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dicapai melalui pemantauan di luar lokasi dan analisis laporan, baik melalui pengawasan lapangan atau temuan audit langsung OJK, atau melalui penyerahan hasil pemeriksaan oleh bank. Tujuannya adalah untuk melindungi kestabilan system keuangan, mencegah resiko yang merugikan perkonomian, dan menjamin keamanan kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Melalui pengawasan OJK akan berdampak pada efektivitas penerapan prinsip syariah dalam operasional operasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja bank syariah. 2) Dalam rangka memastikan Bank Syariah mematuhi peraturan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat mengikuti nilai-nilai yang terkandung dalam pengawasan, termasuk gagasan untuk meningkatkan pengawasan saat ini dan di masa depan. Integritas, akuntabilitas, perlakuan adil, ketersediaan informasi dan pelaporan, efektivitas, adaptasi, dan kerjasama antar lembaga dan masyarakat merupakan kualitas yang termasuk dalam konteks nilai pengawasan.

Kata kunci: Peran OJK, Pengawasan, Kepatuhan

1. LATAR BELAKANG

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada dua jenis lembaga keuangan di Indonesia, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Institusi perbankan adalah jenis yang lebih umum. Bank Umum, Bank Syariah, dan BPR (Umum dan Syariah) merupakan contoh lembaga keuangan yang termasuk dalam kategori bank. Sedangkan lembaga keuangan non bank terdiri dari perusahaan asuransi, pasar modal, usaha pegadaian, dana pensiun, koperasi, lembaga penjaminan, dan lembaga pembiayaan (termasuk sewa guna usaha dan modal ventura)..

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 November 2011, kebijakan Politik Hukum Nasional telah memulai proses pengenalan paradigma baru dalam penerapan model pengaturan dan pengawasan terhadap Bank. sektor keuangan Indonesia. Menurut UU No. 21 Tahun 2011, OJK kini bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Termasuk pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang dulunya berada di bawah yurisdiksi Bank Indonesia. Tanggung jawab tersebut berpindah ke OJK ketika Bank Sentral dialihkan ke Bank Sentral.

Untuk membangun sistem perbankan yang sehat secara keseluruhan maupun secara individu, yang mampu menjaga kepentingan masyarakat dengan baik, tumbuh secara organik, dan bermanfaat bagi perekonomian nasional, maka pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia bertujuan untuk memaksimalkan fungsi sistem perbankan di Indonesia.

Apabila Bank Syariah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang dan prinsip-prinsip Syariah, maka Bank Syariah akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau teguran tertulis; denda, khususnya kewajiban membayar sejumlah uang; penurunan kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS); larangan ikut serta dalam kegiatan kliring; pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik kantor maupun cabang Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan; pemberhentian pengurus Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; dan kemudian mengangkat dan mengangkat penggantinya sementara sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk penggantinya yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan pembekuan Bank Syariah. Dimasukkannya pengurus, pekerja, dan pemilik Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang berkewarganegaraan Amerika Serikat ke dalam daftar orang-orang yang dianggap tercela dalam industri perbankan; dan/atau pencabutan izin kegiatan komersial.

Otoritas pengawas keuangan atau Bank Sentral bertugas melaksanakan serangkaian tindakan dan kebijakan di bidang perbankan. Tujuan dari tindakan dan kebijakan tersebut adalah untuk memantau, mengatur, dan memastikan bahwa operasional lembaga perbankan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kestabilan sistem Keuangan, mencegah risiko-risiko yang dapat merugikan perekonomian, serta menjamin keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga-lembaga Perbankan.

Suatu bank wajib diawasi secara intensif apabila bank tersebut menghadapi atau kemungkinan besar akan menghadapi permasalahan yang dapat mengancam kelangsungan usahanya. Tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank yang ditunjuk sebagai Pengawasan Intensif adalah sebagai berikut: Bank diminta memberitahukan kepada Bank Indonesia mengenai kejadian tertentu. Rencana kerja harus ditinjau dan diperbarui lebih sering dengan penyesuaian tujuan yang ingin dicapai. Memerintahkan bank untuk menyusun strategi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Mengirimkan pemeriksa dan/atau pengawas dari Bank Indonesia ke bank jika diperlukan. Apabila Pengawasan Intensif tidak mampu memperbaiki kondisi keuangan dan manajerial suatu bank, dan berdasarkan analisa Bank Indonesia terdapat

permasalahan yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank tersebut, maka bank tersebut ditetapkan sebagai Pengawas Khusus.

Bagi bank yang tidak terdaftar di Pasar Modal, jangka waktu bank yang berstatus Pengawasan Khusus paling lama adalah tiga bulan; untuk bank yang terdaftar di Pasar, itu adalah enam bulan. Ada batasan tiga bulan mengenai berapa kali jangka waktu ini dapat diperpanjang. Perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan, prosedur perizinan, dan uji tuntas oleh investor baru menjadi beberapa pertimbangan hukum seputar ekspansi ini.

Potensi kesulitan yang berkembang antara lain ketidakpatuhan, kurangnya transparansi, krisis keuangan perusahaan asuransi, perlindungan pelanggan yang tidak merata, dan volatilitas pasar, oleh karena itu permasalahan ini sering terjadi.

2. KAJIAN TEORITIS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk sebagai respons terhadap berbagai permasalahan di sektor jasa keuangan seperti ketidakpatuhan, kurangnya transparansi, dan krisis keuangan. OJK berfungsi sebagai lembaga otonom yang mengawasi sektor jasa keuangan dengan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Berdasarkan Pasal 34 UU No. 3 Tahun 2004, OJK memiliki tanggung jawab mengawasi industri jasa keuangan dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan melindungi konsumen.

Dalam menjalankan tugasnya, OJK memiliki fungsi utama sebagai pengatur dan pengawas seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank. Tugas OJK meliputi pengawasan terhadap berbagai jenis penyedia jasa keuangan, serta wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi kepada lembaga keuangan yang melanggar peraturan. Pengawasan dilakukan secara terpadu dengan berbagai upaya untuk memastikan kepatuhan dan stabilitas industri jasa keuangan.

Pengawasan terhadap bank syariah menjadi bagian penting dari tugas OJK, yang bertujuan memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah di Indonesia diatur oleh UU No. 21 Tahun 2008, yang membedakan antara

Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip dasar operasional bank syariah meliputi titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa.

Penelitian terkait peran OJK dalam pengawasan operasional bank syariah menunjukkan bahwa OJK bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh OJK berdampak positif pada operasional bank syariah, baik dalam aspek kepatuhan maupun stabilitas keuangan.

Secara keseluruhan, OJK memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepatuhan sektor jasa keuangan di Indonesia, baik di sektor perbankan konvensional maupun syariah. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh OJK mencakup berbagai aspek, dari regulasi hingga implementasi di lapangan, dengan tujuan akhir menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif secara tertulis adalah inti dari bentuk penelitian ini. Penelitian tidak langsung atau wawancara virtual adalah contoh penelitian tertulis. Dimana penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya daring. Dalam konteks ini proses penelitian yang biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka seperti wawancara, pengumpulan data, atau akses terhadap sumber informasi yang dilakukan secara online atau melalui platform daring. Dalam penelitian ini peneliti memberikan berupa pertanyaan kepada staf pegawai kantor OJK bagian Pengawas Bank yang dikirimkan melalui email OJK dimana nantinya akan dijawab secara tidak langsung (online). Di Kota Padang, Sumatera Barat 25137, di Jl. Khatib Sulaiman No. 68 Ulak Karang Sel., Kabupaten Padang Utara, Kantor OJK Sumbar menjadi lokasi penelitian.

Data primer yang penting dalam penelitian ini harus dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian (responden), baik sebagai subjek penelitian maupun sebagai sumber informasi. Wawancara dengan salah satu staf pegawai kantor OJK Sumatera Barat yang akan memberikan data utama untuk penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang berasal dari data primer

dan digunakan untuk melengkapi data asli. Artikel jurnal berfungsi sebagai data sekunder untuk penelitian ini.

Fakta yang dikumpulkan melalui penelitian meliputi individu, lokasi, dan hal-hal yang dilihat saat melakukan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini disediakan oleh pekerja dan personel Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar.

Setelah data diperoleh, diolah dan dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode ini memerlukan deskripsi dan analisis data sesuai dengan pertanyaan dan kategori penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara tidak langsung..

Mencari informasi yang relevan dari lapangan dan mengorganisasikan, merangkum, mensintesis, menyusun pola, menentukan prioritas, dan membuat kesimpulan adalah bagian dari proses analisis data dalam penelitian kualitatif. Menafsirkan data dan tema yang muncul dari penelitian kualitatif adalah inti dari analisis data. Ini membantu dalam memahami, mengidentifikasi, dan menggambarkan hasil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan secara tertulis atau tidak langsung dengan Ibu Indah Suryani Mukhtar selaku staf pegawai Kantor OJK Sumatera Barat bagian Pengawasan mengenai Peran OJK di Sumatera Barat dalam mengawasi kepatuhan Bank Syariah.

Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat menjalankan tanggung jawabnya sebagai regulator sistem keuangan Indonesia? Kendala apa saja yang diantisipasi OJK dalam pengawasan sektor jasa keuangan?.

Jawab :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu implementasinya berupa pelaksanaan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Sumatera Barat, baik secara onsite maupun offsite. Selain

44
itu, OJK juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

OJK melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah. OJK Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan misinya yaitu pertama, adanya keterbatasan sumber daya dalam menjalankan tugasnya salah satu contohnya keterbatasan personal dimana jumlah tenaga pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah keuangan yang harus diawasi, sehingga membuat proses pengawasan tidak optimal. Kedua, kepatuhan terhadap Peraturan yaitu Memastikan lembaga keuangan di Sumatera Barat mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar anti pencucian uang. Ketiga, menyikapi perubahan perekonomian daerah yaitu OJK harus menyikapi perubahan situasi perekonomian di Sumatera Barat, termasuk potensi risiko yang timbul dari dinamika perekonomian daerah.

48
Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran penting dalam mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Tujuan utama organisasi ini adalah memastikan bahwa semua bank daerah mengikuti aturan dan tidak merugikan konsumennya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, OJK melakukan pengawasan langsung (onsite) dan tidak langsung (offsite) terhadap lembaga keuangan.

Selain itu, OJK juga membantu meningkatkan standar kualitas sumber daya manusia yang digunakan dalam pemantauan dan mendorong penggunaan perangkat teknologi secara lebih luas. Namun demikian, OJK Sumatera Barat menghadapi sejumlah kendala, seperti ketidakseimbangan antara jumlah lembaga keuangan yang memerlukan pengawasan dan sumber daya manusia yang tersedia, serta perlunya mematuhi peraturan perundang-undangan yang ketat, yang mungkin akan menyulitkan dalam menghadapi perubahan dinamis. terjadi pada perekonomian daerah.

Langkah konkret yang dilakukan oleh pihak OJK untuk memastikan kestabilan sektor perbankan di Sumatera Barat

Jawab :

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memiliki beberapa langkah konkret untuk memastikan kestabilan sektor perbankan di Sumatera Barat atau di daerah mana pun. Berikut beberapa langkah yang dilakukan oleh OJK :

- 1) Penguatan pengawasan, antara lain dengan melakukan pengawasan rutin terhadap industri perbankan untuk mengantisipasi risiko bisnis yang muncul dan meningkatkan pemantauan terhadap kondisi keuangan bank melalui analisa laporan keuangan yang disampaikan bank kepada OJK.*
- 2) Peningkatan kapasitas SDM perbankan, antara lain dengan rutin melakukan pelatihan dan seminar kepada personil bank serta memberikan pembinaan kepada bank di daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan risiko.*
- 3) Koordinasi dengan pihak lain, seperti dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan stakeholder (pihak terkait) daerah lainnya.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Penulis dapat mengambil kesimpulan tersebut bahwa dengan langkah-langkah ini, OJK bertujuan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas SDM perbankan, dan memastikan koordinasi yang efektif dengan semua pihak terkait guna menjaga kestabilan sektor perbankan di Sumatera Barat atau di daerah manapun.

Bagaimana Cara OJK Sumatera Barat berkolaborasi dengan lembaga keuangan di Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan

Jawab :

OJK Sumatera Barat dapat melakukan berbagai langkah untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan di wilayah tersebut guna meningkatkan kualitas layanan keuangan. Berikut beberapa cara yang dilakukan oleh OJK :

- 1) OJK dapat menyelenggarakan workshop dan pelatihan untuk lembaga keuangan di Sumatera Barat. Pelatihan ini dapat mencakup peningkatan keterampilan dalam memberikan layanan kepada*

⁸ nasabah, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan inovasi layanan keuangan.

- 2) OJK dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mengembangkan standar dan panduan terkait praktik terbaik dalam layanan keuangan. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan di sektor keuangan Sumatera Barat.
- 3) OJK dapat mengadakan forum diskusi dan pertemuan reguler antara regulator, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini dapat menjadi platform untuk berbagi pengalaman, pembaruan regulasi, dan diskusi tentang inovasi layanan keuangan.
- 4) OJK dapat melakukan pengawasan terpadu yang melibatkan kerja sama antara regulator dan lembaga keuangan. Dengan demikian, masalah-masalah terkait kualitas layanan dapat diidentifikasi dan ditangani lebih cepat.
- 5) OJK dapat memberikan pendampingan dan konsultasi kepada lembaga keuangan yang membutuhkan bantuan dalam meningkatkan kualitas layanan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program bimbingan dan konsultasi yang diselenggarakan oleh OJK.
- 6) OJK dapat mendukung lembaga keuangan di Sumatera Barat dalam mengembangkan dan mempromosikan inovasi layanan keuangan yang dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan bagi masyarakat.

² Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Melalui cara ini, OJK Sumatera Barat dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan dan mendukung perkembangan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah tersebut.

²³ Tindakan yang diambil oleh pihak OJK Sumatera Barat dalam menanggapi ⁶⁵ temuan atau pelanggaran yang terjadi selama proses pengawasan terhadap Bank Syariah

Jawab :

Tindakan yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat dalam menanggapi temuan atau pelanggaran yang terjadi selama proses

pengawasan terhadap bank syariah dapat mencakup beberapa langkah berikut:

- 1) Peringatan dan Teguran yaitu Jika ditemukan pelanggaran, OJK dapat memberikan peringatan atau teguran tertulis kepada bank syariah yang bersangkutan. Peringatan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada bank untuk memperbaiki kesalahan dan mematuhi peraturan yang berlaku.*
- 2) Pengawasan Khusus yaitu dimana OJK dapat menempatkan bank syariah dalam status pengawasan khusus, yang berarti bank tersebut akan diawasi lebih ketat dan diwajibkan untuk melaporkan aktivitas mereka secara lebih rinci dan sering pengawasan ini dilakukan paling lama selama 3 bulan.*
- 3) Sanksi Administratif yaitu dimana OJK memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada bank syariah yang melanggar peraturan. Sanksi ini bisa berupa denda, pembatasan kegiatan usaha tertentu, atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- 4) Pembatasan Kegiatan Usaha yaitu Dalam kasus pelanggaran serius, OJK dapat memberlakukan pembatasan pada kegiatan usaha bank syariah. Ini bisa termasuk larangan membuka cabang baru, pembatasan produk atau layanan tertentu, atau tindakan lain yang dianggap perlu untuk melindungi nasabah dan stabilitas sistem keuangan.*
- 5) Rencana Tindakan Perbaikan yaitu Bank syariah yang melanggar peraturan mungkin diminta untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindakan perbaikan. Rencana ini harus disetujui oleh OJK dan mencakup langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh bank untuk memperbaiki kesalahan dan memastikan kepatuhan di masa depan.*
- 6) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yaitu Jika pelanggaran dianggap sangat serius dan mengancam stabilitas atau kepentingan*

nasabah, OJK dapat menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha bank syariah.

- 7) *Pencabutan Izin Usaha Sebagai tindakan terakhir, jika bank syariah tidak menunjukkan upaya perbaikan atau pelanggaran sangat parah, OJK berwenang untuk mencabut izin usaha bank tersebut.*

³¹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa OJK selalu berusaha untuk menjalankan tugas pengawasannya dengan tegas namun adil, memastikan bahwa semua lembaga keuangan, termasuk bank syariah, beroperasi sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Bagaimana mekanisme pengawasan yang diimplementasikan oleh OJK Sumatera Barat terhadap operasional dan keuangan Bank Syariah di Sumatera Barat.

Jawab :

OJK Sumatera Barat menerapkan mekanisme pengawasan yang komprehensif terhadap operasional dan keuangan bank syariah di daerah, meliputi onsite supervision yaitu dengan melakukan kunjungan langsung kepada industri jasa keuangan yang diawasi, dan offsite supervision yaitu dengan melakukan analisa terhadap laporan rutin dan non rutin yang disampaikan industri jasa keuangan.

² Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa OJK Sumatera Barat menggunakan dua metode pengawasan, yaitu pengawasan langsung melalui kunjungan ke industri jasa keuangan salah satu contohnya **Observasi Lapangan yaitu** mengamati secara langsung praktik operasional bank syariah, termasuk pelayanan nasabah, prosedur transaksi, dan keamanan. dan pengawasan tidak langsung melalui analisis laporan, untuk memastikan operasional dan keuangan bank syariah di daerah berjalan dengan baik.

Bagaimana strategi OJK dalam mendukung Bank Syariah Sumatera Barat untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah

Jawab :

Antara lain dengan pengembangan regulasi yang kondusif (penerbitan regulasi yang mendukung pengembangan produk dan layanan syariah; mempermudah proses perizinan produk dan layanan syariah; dan memberikan insentif bagi bank syariah yang mengembangkan produk dan layanan syariah); peningkatan edukasi dan literasi (memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan syariah; meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah; dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan syariah); dan pengembangan infrastruktur (mengembangkan infrastruktur keuangan syariah; meningkatkan akses keuangan syariah bagi masyarakat; dan mendorong kerjasama antara bank syariah dengan lembaga keuangan lainnya)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ada tiga strategi utama untuk mendukung pengembangan bank syariah yaitu Pengembangan Regulasi, Peningkatan Edukasi dan Literasi, dan Pengembangan Infrastruktur.

Peran OJK dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan Bank Syariah di Sumatera Barat.

Jawab :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Sumatera Barat. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan hingga dukungan kebijakan dan edukasi. Berikut beberapa peran OJK dalam mendukung bank syariah di Sumatera Barat:

- 1) OJK menyusun regulasi yang kondusif untuk perkembangan bank syariah. Regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung inovasi produk syariah. OJK menerapkan kebijakan insentif untuk mendorong pertumbuhan bank syariah, seperti keringanan pajak atau kemudahan prosedural dalam pembukaan cabang baru.

- 2) OJK menerapkan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mengelola risiko dengan baik. Serta melakukan audit kepatuhan syariah secara berkala untuk memastikan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) OJK menyelenggarakan pelatihan dan program sertifikasi untuk pegawai bank syariah serta petugas pengawas, fokus pada prinsip-prinsip syariah, manajemen risiko, dan inovasi produk.
- 4) Mendorong bank syariah untuk melakukan riset dan pengembangan produk serta layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip syariah. Dan mendukung proses persetujuan dan peluncuran produk-produk keuangan syariah yang inovatif, termasuk layanan digital seperti mobile banking syariah dan e-wallet syariah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan langkah-langkah ini, OJK berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bank syariah di Sumatera Barat, memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga kompetitif dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Bagaimana OJK Sumatera Barat melakukan pemantauan terhadap kesehatan keuangan dan Operasional Bank Syariah di daerah tersebut.

Jawab :

OJK Sumatera Barat melakukan pemantauan terhadap kesehatan keuangan dan operasional bank syariah di daerah tersebut melalui beberapa langkah dan mekanisme pengawasan yang mencakup:

- 1) *Pelaporan Rutin yaitu Bank syariah di Sumatera Barat wajib melaporkan kondisi keuangannya secara berkala kepada OJK. Laporan ini mencakup informasi tentang likuiditas, kualitas aset, profitabilitas, dan faktor risiko lainnya. OJK menggunakan data ini untuk mengevaluasi kesehatan keuangan bank syariah dan mengidentifikasi potensi risiko.*

- 2) Kemudian Pemantauan On-site dan Off-site yaitu OJK melakukan pemantauan secara langsung (on-site) dengan melakukan kunjungan ke bank syariah untuk melakukan audit dan pemeriksaan mendalam terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan kondisi operasional. Selain itu, pemantauan off-site juga dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dan data lainnya yang disampaikan oleh bank syariah secara berkala.
- 3) Penilaian Kepatuhan yaitu OJK juga menilai tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa produk-produk dan layanan yang disediakan sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi standar perlindungan konsumen.
- 4) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah yaitu OJK Sumatera Barat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kondisi ekonomi dan bisnis di daerah tersebut yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan melakukan pemantauan yang komprehensif seperti ini, OJK Sumatera Barat dapat memastikan bahwa bank syariah di daerah tersebut beroperasi dengan baik, mematuhi regulasi yang berlaku, serta dapat menanggulangi dan mengelola risiko secara efektif. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan syariah di Sumatera Barat dan memastikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen yang menggunakan layanan dari bank syariah tersebut.

Bagaimana cara OJK Sumatera Barat bekerja sama dengan Bank Syariah dalam upaya mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap regulasi (Aturan).

Jawab :

OJK Sumatera Barat bekerja sama dengan Bank Syariah dalam upaya mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi pelanggaran atau ketidakmampuan terhadap regulasi dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Penyuluhan dan Edukasi yaitu OJK memberikan penyuluhan dan edukasi kepada bank syariah tentang regulasi yang berlaku. Ini termasuk pemahaman mendalam terhadap standar operasional, prinsip syariah, serta persyaratan legal dan kepatuhan lainnya yang harus dipatuhi oleh bank syariah. OJK juga memberikan pelatihan kepada Bank Syariah tentang cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi pelanggaran regulasi.*
- 2) Early Warning System (EWS) yaitu OJK mengembangkan EWS untuk mendeteksi potensi pelanggaran regulasi di Bank Syariah. EWS ini membantu Bank Syariah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum potensi pelanggaran terjadi.*

² Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa OJK Sumatera Barat bekerja sama dengan Bank Syariah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi pelanggaran regulasi melalui dua langkah utama yaitu Penyuluhan dan Edukasi memberikan pemahaman mendalam tentang regulasi, prinsip syariah, dan persyaratan kepatuhan, serta pelatihan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi pelanggaran. Early Warning System (EWS) mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan memungkinkan Bank Syariah mengambil tindakan pencegahan sebelum masalah terjadi

¹⁰ Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memperkuat integritas, keadilan, dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan.

Meski OJK mengawasi, bukan berarti tidak ada pelanggaran. OJK tetap mewaspadaai lembaga keuangan, namun tetap rentan terhadap pelanggaran. Berikut beberapa statistik tentang cara bank menangani pelanggaran peraturan.

Sebanyak empat kantor bank (KB) dengan sembilan deviasi selama triwulan III-2023. Dokumen yang diterima dari satuan kerja pengawasan bank tentang peraturan perbankan (PKP). Selain itu, kami total sudah menerima empat KB dengan sebelas PKP yang masih dalam proses pada triwulan III dan periode sebelumnya. Dari jumlah tersebut, satu KB dengan satu PKP telah menjalani prosedur pengawasan untuk ditindaklanjuti, dan dua KB dengan empat PKP telah diproses dan dikirim ke Unit. Tugas Investigasi.

Satuan Kerja Pengawasan Bank juga telah melakukan Indikasi Khusus Terhadap Penyimpangan untuk mendalami lebih jauh tanda-tanda pelanggaran peraturan yang ditemukan bank. Pengawasan Keuangan (Riksus IPKP) mempunyai pengawas 17 cabang bank yang berbeda.

Untuk mencegah bankir individu terlibat dalam perilaku curang, pengetahuan seputar kasus penipuan bank (kejahatan perbankan) harus dipercepat. OJK berupaya menjangkau sektor perbankan untuk memberi tahu mereka tentang upaya mereka memerangi penipuan bank, mencegahnya, dan menjelaskan hubungannya dengan TPPU.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa perannya dalam mengawasi kepatuhan bank syariah sebagai berikut : Melalui pengawasan on-site maupun off-site, termasuk analisa laporan bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat dapat menilai dan menjamin Bank Umum Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Prioritas pertama kami adalah menjaga integritas sistem keuangan, mencegah ancaman terhadap perekonomian, dan menjamin kepercayaan nasabah perbankan kami. Di bawah pengawasan OJK, bank syariah akan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara lebih efektif dalam operasional sehari-hari sehingga memberikan hasil yang lebih baik. Dalam pengawasan kepatuhan Bank Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat menerapkan seluruh prinsip pengawasan, seperti konsep peningkatan pengawasan baik saat ini maupun di masa depan. Integritas, akuntabilitas, perlakuan adil, transparansi pelaporan dan informasi, efektivitas,

fleksibilitas, dan keterlibatan komunitas dan institusi merupakan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh pengawas.

DAFTAR REFERENSI

- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Baraba, A. (2003). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(3), 1–8. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.271>.
- Baraba, A. (2003). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(3), 1–8.
- Fahmi, I. (2014). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Latif, A. (2018). Teknik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance). *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 89–108.
- Makkulau, A. R., & Anwar, W. A. (2020). Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah). *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2), 82–93.
- OJK.go.id. (2023). Tentang OJK. *Ojk.Go.Id*. Retrieved February 12, 2024, from <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan Tingkat. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Rachmadi, U. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solahudin, A., & others. (2015). Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank. *Jurnal*, 2015, 108–128.
- Sumarjiyanto, N. B. M., & Widayati, T. (2020). Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang 21 Tahun 2011 Tentang OJK. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 6(2), 234–239.
- Syukron, A. (2012). Pengaturan Dan Pengawasan Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(1), 22–41.

Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat dalam Mengawasi Kepatuhan Bank Syariah

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	doaj.org Internet Source	2%
2	jalurhijausepeda.blogspot.com Internet Source	1%
3	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
4	www.ojk.go.id Internet Source	1%
5	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
7	www.lowongankerja45.com Internet Source	1%
8	islamicmarkets.com Internet Source	1%
9	koloni.or.id Internet Source	1%

10	core.ac.uk Internet Source	1 %
11	www.scribd.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
13	jurnal.itbsemarang.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
16	mutiara.al-makkipublisher.com Internet Source	<1 %
17	dspace.univ-eloued.dz Internet Source	<1 %
18	Andriana, Isni. "The Role of Sharia Supervisory Board in the Sharia Compliance Process in Indonesia", University of Malaya (Malaysia), 2023 Publication	<1 %
19	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
20	Nurul Rofiqoh Lubis, Muhammad Satria Mutthaqin, Sugianto. "Relevansi Strategi	<1 %

Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Konteks Perbankan Syariah", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2024

Publication

21 Samosir, Agustinus. "Rekonstruksi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Untuk Meningkatkan Kebijakan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 <1 %

Publication

22 es.scribd.com <1 %

Internet Source

23 Gunawan, Tri. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggung Jawaban Bank Dalam Penerbitan Kartu Atm Nasabah Terhadap Kejahatan Card Skimming Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 <1 %

Publication

24 digilib.uinsby.ac.id <1 %

Internet Source

25 Submitted to Universitas Airlangga <1 %

Student Paper

26 garuda.kemdikbud.go.id <1 %

Internet Source

perpusteknik.com

27

Internet Source

<1 %

28

digilib.isi.ac.id

Internet Source

<1 %

29

ejournal.uniks.ac.id

Internet Source

<1 %

30

journal.fh.unsri.ac.id

Internet Source

<1 %

31

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

<1 %

32

www.bpk.go.id

Internet Source

<1 %

33

Marheni Marheni. "ANALISIS KEPATUHAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL DAN FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2017

Publication

<1 %

34

artikelpendidikan.id

Internet Source

<1 %

35

docplayer.info

Internet Source

<1 %

36

dspace.pdaa.edu.ua:8080

Internet Source

<1 %

37	eprints.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
38	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
39	id.123dok.com Internet Source	<1 %
40	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
41	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
42	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
43	jurnal.usbypkp.ac.id Internet Source	<1 %
44	megapolitan.antaranews.com Internet Source	<1 %
45	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
46	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
47	www.ensani.ir Internet Source	<1 %
48	www.law-justice.co Internet Source	<1 %

49	www.senato.it Internet Source	<1 %
50	Umiyati Umiyati, Bagas Febriansyah. JURNAL EKONOMI SAKTI (JES), 2024 Publication	<1 %
51	ejurnal.politeknikpratama.ac.id Internet Source	<1 %
52	estetikapers.com Internet Source	<1 %
53	inferensi.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
54	massive.respati.ac.id Internet Source	<1 %
55	padang.viva.co.id Internet Source	<1 %
56	pritaniyey.blogspot.com Internet Source	<1 %
57	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
58	sejumoffc2011.wordpress.com Internet Source	<1 %
59	123dok.com Internet Source	<1 %

60 Annisa Radila Tarigan, Dea Ratna Sari Siregar,, Fauziah Lubis. "Analisis Investasi Aplikasi Trading Binomo: Studi Kasus Indra Kenz", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2023
Publication <1 %

61 www.slideshare.net
Internet Source <1 %

62 Atie Rachmiatie, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, Cep Ubad Abdullah. "Islam, Media and Education in the Digital Era", Routledge, 2022
Publication <1 %

63 Harkristuti Harkrisnowo, Hikmahanto Juwana, Yu Un Oppusunggu. "Law and Justice in a Globalized World", CRC Press, 2017
Publication <1 %

64 Satria Bangsawan, MS Mahrinasari, Ernie Hendrawaty, Rindu Rika Gamayuni et al. "The Future Opportunities and Challenges of Business in Digital Era 4.0", Routledge, 2020
Publication <1 %

65 Andrew Shandy Utama. "Arah Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020
Publication <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat dalam Mengawasi Kepatuhan Bank Syariah

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17
